



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 496 /PDT/G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

PENGGUGAT; Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Umur 36 Tahun, beralamat di BADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ANAK AGUNG GDE ANOM WEDHAGUNA, SH., I GUSTI AGUNG JAYA PUTRA, SH.; Para Advokat, yang berkantor di **KANTORADVOKAT :A.A GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H. &PARTNERS**, Beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod, Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **terlampir** yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT ; Kewarganegaraan Australia, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Umur 41 Tahun, alamat terakhir di BADUNG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2015, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 18 April 2002 di rumah Penggugat di BADUNG, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;---

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki laki dan seorang anak perempuan yang masing masing masing bernama :-----

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 13 Tahun (lahir pada Tanggal 3 Agustus 2002).

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 11 Tahun, (lahir pada tanggal 14 Mei 2004).-----

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di BADUNG dan awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan bahagia walaupun ada masalah-masalah yang terjadi, semua itu dianggap masalah biasa dalam rumah tangga dan dapat diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan

baik.-----

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BADUNG, hanya 2 tahun saja, dan kemudian dari tahun 2004 Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Australia, Penggugat dan Tergugat pulang ke Bali hanya untuk liburan saja. -----

5. Bahwa, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, dan tinggal menetap di Negara Australia, mulai terjadi percekocokkan-percekocokkan, percekocokkan tersebut disebabkan sudah tidak adanya kecocokkan satu sama lain dan terakhir belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran.-----

6. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi, terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus, pertengkaran yang terjadi karena disebabkan sifat istri yang egois, mau mengatur semuanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh pertengkaran-pertengkaran tersebut dan di samping itu juga dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun, Penggugat tinggal menetap dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat dan ingin memulai hidup yang baru, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan bahagia. Bahwa oleh karena Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.-----

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 berbunyi "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".-----

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan mengenai hak asuh dan perawatan kedua anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka kedua anak-anak yang selama ini tinggal menetap bersama Tergugat mendapatkan perawatan dan asuhan dari Tergugat, hak asuh dan hak merawat anak tersebut adalah merupakan hak dan tanggung jawab Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekalipun hak asuh dan merawat anak adalah merupakan hak dan

tanggung jawab Tergugat, namun apabila anak anak menghendaki dan demi untuk kepentingan kesehatan dan mental anak, Penggugat dapat bertemu dengan anak setiap saat dalam waktu yang wajar dengan tidak mengganggu waktu belajar anak, menengok anak baik didalam maupun diluar rumah, serta mengajak jalan jalan keluar rumah atau luar kota serta mengijinkan anak menginap dirumah Penggugat terutama bilamana anak dalam masa liburan sekolah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat,

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:-----

1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2.----- Menyatak an perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tatacara Agama Hindu pada tanggal 18 April 2002 di rumah Penggugat di BADUNG, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, putus karena perceraian;-----

3.----- Menetapk an Tergugat sebagai wali dan hak mengasuh serta merawat anak-anak dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing

bernama :-----

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 13 Tahun (lahir pada Tanggal 3 Agustus 2002);-----

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 11 Tahun, (lahir pada tanggal 14 Mei 2004);-----

4.

----- Menyatakan demi untuk kepentingan kesehatan dan mental anak, Penggugat dapat bertemu dengan anak setiap saat dalam waktu yang wajar dengan tidak mengganggu waktu belajar anak, menengok anak baik didalam maupun diluar rumah, serta mengajak jalan jalan keluar rumah atau luar kota serta mengijinkan anak menginap dirumah Penggugat terutama bilamana anak dalam masa liburan sekolah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Penetapan tertanggal 8 Juli 2015, telah menunjuk Hakim Majelis untuk menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat, perihal : pencabutan gugatan perkara Nomor 496/Pdt.G/2015/PN Dps ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari :

Senin, tanggal 27 Juli 2015 ;-----

- Pihak Penggugat : hadir Kuasanya di persidangan ;-----
- Pihak Tergugat ; tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat sesuai dengan suratnya, perihal : pencabutan gugatan perkara Nomor 4965/Pdt.G/2015/PN Dps ; dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT(sebagai: Penggugat):

M e l a w a n :

TERGUGAT (sebagai: TERGUGAT):

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Memperhatikan pasal 1813 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di- Denpasar pada tanggal : 27 JULI 2015; ----

HAKIM ANGGOTA :

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

HAKIM KETUA

MADE SUKERENI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.165.000,-
4. PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)